



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78714
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id

Putussibau, 18 April 2023

Nomor : 823/ 813 /BKS/MP
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat PNS
Periode Oktober 2023.**

K e p a d a

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu.

di

Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN), maka demi kelancaran dan tertibnya administrasi Usul Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2023, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap OPD agar dapat menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat; Untuk membantu OPD dalam menginventarisir PNS yang memenuhi persyaratan dapat di lihat di buku saku kenaikan pangkat PNS. (*terlampir*)
2. Mengingat proses layanan usul kenaikan pangkat PNS dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN maka **semua dokumen/berkas** usul kenaikan pangkat PNS **WAJIB** disampaikan ke BKPSDM dalam bentuk **Hardcopy/salinan dan Softcopy/salinan digital dalam format pdf.** (*ketentuan lihat buku saku*)
3. Berkas usulan kenaikan pangkat masing-masing OPD dapat disampaikan ke BKPSDM secara kolektif sesuai dengan kategorinya ke BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Bidang Mutasi dan Promosi ASN mulai tanggal 01 Mei s/d 31 Juli 2023;
4. Setiap berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, untuk berkas yang tidak lengkap (BTL), akan diinformasikan kepada OPD/PNS yang bersangkutan sehingga **pastikan pada masing-masing berkas terdapat nomor telepon/Hp yang dapat dihubungi;**
5. Terkait proses pengajuan usul kenaikan pangkat melalui Aplikasi SIASN maka berkas persyaratan yang disampaikan **setelah tanggal 31 Juli 2023 tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada OPD/PNS yang bersangkutan.**
6. Sehubungan angka 5 (lima) diatas, maka segala **keterlambatan pengusulan dikarenakan kurangnya informasi bukan menjadi tanggungjawab BKPSDM.** Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diunduh pada website BKPSDM (<https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/>) dan dan hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi dan Promosi ASN, dengan *Contact Person* : 085389038181 (Telp dan *WhatsApp* hanya pada jam kerja).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran 1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 823/ 813 /BKS/MP
Tanggal : 18 April 2023

KETENTUAN TAMBAHAN
USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE OKTOBER 2023

1. Sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan Ruang bagi Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2019 maka bagi Calon PNS/PNS dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners yang telah diangkat pada tahun 2020 sebagai pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama dan masih menduduki pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, dapat disesuaikan menjadi pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b dengan ketentuan memiliki masa kerja paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat.
 - b. 2 (dua) tahun sejak pengangkatan dalam pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a.Pengusulan penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama diajukan dengan menggunakan mekanisme kenaikan pangkat pilihan tanpa penilaian penetapan angka kredit. Pemberian angka kredit sebesar 50 (lima puluh) akan dituangkan dalam persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Dokumen Penilaian Kinerja dalam Usul Penetapan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bahwa SKP yang diperlukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2023 meliputi :
 - a. SKP tahun 2021 periode Januari-Juni 2021 sesuai Perka BKN No.1 Tahun 2013;
 - b. SKP tahun 2021 periode Juli-Desember 2021 sesuai Permenpanrb No.8 Tahun 2021;
 - c. SKP tahun 2022 periode Januari-Desember sesuai Permenpanrb No.6 Tahun 2022.Adapun format dan teknis penyusunan SKP 2021 dan 2022 dapat dikonsultasikan ke Bidang Pengadaan,Pemberhentian,Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM, selanjutnya SKP yang dikumpulkan untuk usul kenaikan pangkat wajib telah diverifikasi dan mendapat validasi dari Bidang Pengadaan,Pemberhentian,Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM.
3. Sesuai Surat Kepala BKN Nomor: 1376/B-MP.01.03/SD/K/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Kenaikan Pangkat Bagi PNS Hasil Penyetaraan Jabatan maka bagi PNS yang diangkat melalui penyetaraan jabatan fungsional sejak Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat tertinggi/puncak dalam jabatan administrasi sebelumnya;
 - b. memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat minimal di jabatan administrasi sebelumnya, apabila:
 - telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya; atau
 - telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir terhitung sejak pelantikan.
 - c. telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan administrasi sebelumnya dan berdasarkan pendidikannya yang sudah diakui oleh BKN masih memungkinkan untuk dapat diberikan kenaikan pangkat.
4. Bahwa dalam hal Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan tidak mendapatkan kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada angka (4) maka kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila telah memperoleh Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang jabatannya.



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700521 199101 1 001